



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
  - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan obyek Retribusi Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
  - c. bahwa Kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dengan memperhatikan potensi Daerah;
  - d. bahwa beberapa ketentuan dan besaran tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kemajuan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**Dan**

**BUPATI MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR  
10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 119) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 huruf i dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

Yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi jenis :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - f. Retribusi Penyeberangan di Air;
  - g. Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi;
  - h. Retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat Potong Hewan;
  - i. **dihapus**; dan
  - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 30**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 35**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 40**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kepelabuhan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 45**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 50**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 55**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



10. Ketentuan Bagian Kesembilan Retribusi Tempat Pelelangan Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesembilan  
Retribusi Tempat Pelelangan  
Paragraf 1**

**Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 56  
Dihapus.

Pasal 57  
Dihapus.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 58  
Dihapus.

**Paragraf 3**

**Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 59  
Dihapus.

**Paragraf 4**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 60  
Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 65**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 72**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



- (6) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (8) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI MURUNG RAYA,**

  
**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 2 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

  
**NYARUTONO TUNJAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 2**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :

a. Pemakaian/Penggunaan sarana mobilitas :

	<b>TARIF BARU</b>
• Mobil Bus atau truk dalam kota (Puruk Cahu) / hari	Rp. 150.000,00
• Mobil Bus atau truk dalam daerah kabupaten (Luar Kota Puruk Cahu)/ hari	Rp. 200.000,00
• Mobil Bus atau truk ke Luar kota antar kabupaten / antar provinsi / hari	Rp. 1.000.000,00
• Mobil Mini Bus dalam kota (Puruk Cahu) / hari	Rp. 100.000,00
• Mobil Mini Bus dalam daerah kabupaten (Luar Kota Puruk Cahu)/hari	Rp. 200.000,00
• Mobil Mini Bus ke Luar kota antar kabupaten / antar provinsi / hari	Rp. 500.000,00
• Mobil Tangki dan Isinya dalam kota (Puruk Cahu) / rit	Rp. 250.000,00
• Mobil Tangki dan Isinya dalam daerah kabupaten (Luar Kota Puruk Cahu)/rit	Rp. 350.000,00
• Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah	
- Jarak 0-10 Km	Rp. 30.000,00
- Jarak 10 – 20 Km	Rp. 60.000,00
- Jarak 20 –50 Km	Rp. 120.000,00
- Jarak 50 – 100 Km	Rp. 150.000,00
- Jarak 100 – ke atas di hitung /hari	Rp. 175.000,00

b. Pemakaian/penggunaan alat-alat berat/ Jam adalah :

	<b>TARIF BARU</b>
• Buldozer Komatsu D85ESS- 2	Rp. 600.000,00
• Wheel Loader Komatsu WA180	Rp. 500.000,00
• Excavator Komatsu PC200-7	Rp. 500.000,00
• Vibration Roller (Stom Walls) Bomag BW211-3	Rp. 500.000,00
• Motor Grader Komatsu GD511	Rp. 500.000,00
• Backhoe Loader JCB 3CX	Rp. 500.000,00
• Trailer Nissan CWA 220	Rp. 500.000,00
• Three Wheel Barata MV	Rp. 120.000,00
• Stone Crusher Bukaka C30	Rp. 1.100.000,00
• Tandem Roller Bomag BW100	Rp. 300.000,00

c. Sewa pemakaian/penggunaan alat-alat berat pertanian per unit/hari adalah :

	<b>TARIF BARU</b>
• Traktor Mini	Rp. 15.000,00
• Hand Traktor	Rp. 6.000,00
• Power Thresher	Rp. 3.000,00
• RMV/ Penggilingan Padi	Rp. 6.000,00
• APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik)	Rp. 2.500,00

d. Pemakaian/penggunaan alat-alat untuk setiap 1 (satu) kali pertunjukan/kegiatan adalah :

	<b>TARIF BARU</b>
Sound system	Rp. 250.000,00
Organ / piano	Rp. 125.000,00
Alat Musik lainnya	Rp. 125.000,00
Gen set	Rp. 125.000,00
Kursi Lipat	Rp. 600,00/buah/hari
Kursi Sofa	Rp. 100.000,00/set/hari
Podium/Mimbar	Rp. 50.000,00/hari
LCD/LED Proyektor	Rp. 100.000,00/hari
Tenda	Rp. 150.000,00/1 Tenda/hari



- e. Sewa Pemakaian Halaman Kantor Bupati untuk setiap 1 (satu) kali kegiatan adalah Rp. 1.000.000,00

II. Besarnya tarif retribusi untuk barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian tanah milik daerah adalah:

a. Tanah untuk perdagangan dan industri :

	TARIF BARU	SATUAN
- Klas I	Rp. 10.000,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil.Kabupaten
- Klas II	Rp. 5.000,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil.Kecamatan
- Klas III	Rp. 4.000,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil. Desa

b. Tanah untuk usaha peternakan :

	TARIF BARU	SATUAN
- Klas I	Rp. 2.500,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil. Kabupaten
- Klas II	Rp. 2.000,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil. Kecamatan
- Klas III	Rp. 1.500,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil. Desa

c. Tanah untuk usaha pertanian :

	TARIF BARU	SATUAN
- Klas I	Rp. 2.500,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil. Kabupaten
- Klas II	Rp. 2.000,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil. Kecamatan
- Klas III	Rp. 1.500,00	/ tahun/m <sup>2</sup> Wil. Desa

2. Retribusi untuk Bangunan untuk rumah tinggal :

1) Lokasi di Ibukota Kabupaten Murung Raya Purukcahu

(a) Bangunan permanen

		TARIF BARU	SATUAN
- Tipe A	250 m <sup>2</sup>	Rp. 350.000,00	per bulan
- Tipe B	120 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000,00	per bulan
- Tipe C	70 m <sup>2</sup>	Rp. 160.000,00	per bulan
- Tipe D	57 m <sup>2</sup>	Rp. 140.000,00	per bulan
- Tipe E	42 m <sup>2</sup>	Rp. 105.000,00	per bulan
- Tipe F	36 m <sup>2</sup>	Rp. 80.000,00	per bulan
- Tipe G	21 m <sup>2</sup>	Rp. 60.000,00	per bulan

(b) Bangunan semi permanen

		TARIF BARU	SATUAN
- Tipe A	250 m <sup>2</sup>	Rp. 232.000,00	per bulan
- Tipe B	120 m <sup>2</sup>	Rp. 116.000,00	per bulan
- Tipe C	70 m <sup>2</sup>	Rp. 82.000,00	per bulan
- Tipe D	57 m <sup>2</sup>	Rp. 70.000,00	per bulan
- Tipe E	42 m <sup>2</sup>	Rp. 55.000,00	per bulan
- Tipe F	36 m <sup>2</sup>	Rp. 41.000,00	per bulan
- Tipe G	21 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,00	Per bulan

2) Lokasi di kecamatan

(a) Bangunan permanen

		TARIF BARU	SATUAN
- Tipe A	250 m <sup>2</sup>	Rp. 116.000,00	per bulan
- Tipe B	120 m <sup>2</sup>	Rp. 87.000,00	per bulan
- Tipe C	70 m <sup>2</sup>	Rp. 70.000,00	per bulan
- Tipe D	57 m <sup>2</sup>	Rp. 58.000,00	per bulan
- Tipe E	42 m <sup>2</sup>	Rp. 41.000,00	per bulan
- Tipe F	36 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,00	per bulan
- Tipe G	21 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000,00	Per bulan

(b) Bangunan semi permanen

		TARIF BARU	SATUAN
- Tipe A	250 m <sup>2</sup>	Rp. 82.000,00	per bulan
- Tipe B	120 m <sup>2</sup>	Rp. 58.000,00	per bulan
- Tipe C	70 m <sup>2</sup>	Rp. 35.000,00	per bulan
- Tipe D	57 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,00	per bulan
- Tipe E	42 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000,00	per bulan
- Tipe F	36 m <sup>2</sup>	Rp. 20.000,00	per bulan
- Tipe G	21 m <sup>2</sup>	Rp. 12.000,00	Per bulan



III. Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang

	TARIF PERUBAHAN	SATUAN
1) Acara kedinasan	Rp. 950.000,-	per hari sekali pakai
2) Acara umum	Rp.1.750.000,-	per hari sekali pakai

IV. Gedung Aula Satuan Organisasi Perangkat Daerah

	TARIF PERUBAHAN	SATUAN
1) Acara kedinasan	Rp. 500.000,-	per hari sekali pakai
2) Acara umum	Rp.1.000.000,-	per hari sekali pakai

V. Gedung Ruang Pameran Alun-Alun Jorih Jerah

Stand Pameran :	TARIF BARU	SATUAN
a. Ukuran 24 m <sup>2</sup> s/d 35 m <sup>2</sup>	Rp.1.000.000	Per Kegiatan
b. Ukuran 36 m <sup>2</sup> s/d 60 m <sup>2</sup>	Rp.2.000.000	Per Kegiatan
c. Ukuran > 60 m <sup>2</sup>	Rp.3.000.000	Per Kegiatan



BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR**  
**DAN/ATAU PERTOKOAN**

Blok pertokoan/kios/los pasar daerah beton dan kayu yang berada di wilayah kota Puruk Cahu dan Alun-Alun Jorih Jerah setiap bulan di tetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Bangunan	TARIF PERUBAHAN
<b>A</b>	<b>PASAR</b>	
1.	Bangunan Beton pertokoan - Lantai bawah depan - Lantai bawah samping - Lantai bawah bagian belakang - Lantai bawah rata-rata	Rp. 130.000/bln Rp. 120.000/bln Rp. 105.000/bln Rp. 95.000/bln
2.	Bangunan Beton Pertokoan - Lantai Atas depan - Lantai Atas samping - Lantai Atas bagian belakang - Lantai Atas rata-rata	Rp. 116.000/bln Rp. 105.000/bln Rp. 100.000/bln Rp. 95.000/bln
3.	Kios	Rp. 250.000/bln
4.	Bangunan Kayu /bulan - Kios - Bak - Los	Rp. 87.000/bln Rp. 45.000/bln Rp. 30.000/bln
<b>B.</b>	<b>ALUN ALUN JORIH JERAH</b>	
1.	Pasar (Kuliner, Kelontong, Pakaian, dll) Alun-Alun Jorih Jerah Tenda ukuran : a. 16 m <sup>2</sup> (4m x 4m)	Rp. 200.000/bln
2.	Gedung Ruang Pameran Alun-Alun Jorih Jerah ukuran : a. 24 m <sup>2</sup> (4m x 6m) b. 48 m <sup>2</sup> (6m x 8m)	Rp. 450.000/bln Rp. 500.000/bln

**BUPATI MURUNG RAYA,**

  
**PERDIE**



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF BARU</b>
A. Angkutan Kota/Pedesaan	Rp.1.160,00/sekali masuk
B. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi	
- Mobil Non Bus	Rp. 1.500,00
- Mobi Bus	Rp. 2.500,00
- Mobil Barang	Rp. 1.500,00
C. Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar Kecil	
- Buang air besar	Rp. 2.000,00
- Buang air kecil	Rp. 1.500,00
- Kamar mandi	Rp. 2.500,00



**BUPATI MURUNG RAYA,**

**PERDIE**



**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

a. Pada Pelataran Parkir :

	<b>TARIF BARU</b>
- Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 2.000,00/parkir.
- Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 2.000,00/parkir.
- Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 4.000,00/parkir.
- Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel)	Rp. 5.000,00/parkir
- Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya)	Rp. 6.000,00/parkir

b. Pada lokasi rekreasi, hiburan, olah raga, pagelaran, dan pameran :

	<b>TARIF BARU</b>
Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 2.500,00 / parkir
Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 3.000,00 / parkir
Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 5.000,00 / parkir
Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel)	Rp. 6.000,00 / parkir
Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya)	Rp. 7.000,00 / parkir

c. Pada Taman Parkir :

	<b>TARIF BARU</b>
Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 2.000,00/parkir
Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 2.000,00/parkir
Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 4.000,00/parkir
Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel)	Rp. 5.000,00/parkir
Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya)	Rp. 6.000,00/parkir

d. Pada Gedung Parkir :

	<b>TARIF BARU</b>
Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 3.000,00/parkir
Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 3.500,00/parkir
Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 4.000,00/parkir
Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel)	Rp. 6.000,00/parkir
Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya)	Rp. 7.000,00/parkir

e. Pada Tempat Penitipan Parkir Malam Hari :

	<b>TARIF BARU</b>
Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 5.000,00 / parkir
Kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 6.000,00 / parkir
Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 8.500,00 / parkir
Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel)	Rp. 14.000,00 / parkir
Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya)	Rp. 17.500,00 / parkir

**BUPATI MURUNG RAYA,**

  
**PERDIE**



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA / OBYEK RETRIBUSI</b>	<b>TARIF BARU</b>
1.	Retribusi Penumpang	Rp. 2.000 / Penumpang
2.	Bongkar Muat Barang	Rp. 12.000 / Ton
3.	Bongkar Muat Hewan	
	- Sapi, Kerbau	Rp. 12.000 / Ekor
	- Kambing, Babi	Rp. 7.000 / Ekor
	- Ayam, Itik, Entok, dst	Rp. 1.000 / Ekor
4.	Penumpukan Barang	Rp. 15.000/Ton/Malam
5.	Retribusi Tambat, Labuh sandar Kapal Sungai	
	- Motor Getek / Taxi Motor	Rp. 3.000 / Etmal
	- Kapal Barang ≤ 6 Ton	Rp. 5.000 / Etmal
	- Kapal Barang ≥ 6-15 Ton	Rp. 7.000 / Etmal
	- Kapal Barang ≥ 16-30 Ton	Rp. 10.000 / Etmal
	- Kapal Barang ≥ 31 Ton	Rp. 15.000 / Etmal
6.	Retribusi Tambat Labuh Kapal Laut di Perairan Pedalaman	
	- Tongkang 1000-2000 MT	Rp. 500.000 / Etmal
	- Tongkang ≥ 2000-3000 MT	Rp. 1.000.000 / Etmal
	- Tongkang ≥ 3000-5000 MT	Rp. 1.500.000 / Etmal
	- Tongkang ≥ 5000-7000 MT	Rp. 2.000.000 / Etmal

**BUPATI MURUNG RAYA,**

  
**PERDIE**



**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR**

	<b>TARIF BARU</b>
a. Orang	Rp 2.000,00
b. Barang kurang dari 1 m <sup>3</sup>	Rp 4.000,00
c. Barang setiap 1 m <sup>3</sup>	Rp 5.000,00
d. Sepeda	Rp 2.000,00
e. Kendaraan roda dua	Rp 5.000,00
f. Kendaraan roda tiga	Rp 10.000,00
g. Kendaraan roda empat	Rp 50.000,00

**BUPATI MURUNG RAYA,**



**PERDIE**



**LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAHRAGA**

**I. TEMPAT REKREASI (WISATA)**

LOKASI	TARIF BARU (Rp)		SATUAN
	Dewasa	Anak -Anak /Remaja	
Air Terjun Pesanggrahan	2.000	1.000	Per Orang
Taman Kota Pasir Putih Danau Usung	2.000	1.000	Per Orang
Air Terjun Dirung Duhung Saripoi	2.000	1.000	Per Orang
Air Terjun Tosah	2.000	1.000	Per Orang
Air Terjun Bun-Bun Laas	2.000	1.000	Per Orang
Bumi Perkemahan/Buper/Hutan Kota	2.000	1.000	Per Orang
Air Terjun Menimang	2.000	1.000	Per Orang

**II. ALUN-ALUN JORIH JERAH**

Peruntukan	TARIF BARU	SATUAN
Panggung Hiburan	500.000	Per Kegiatan

**III. LAPANGAN TENIS**

PERUNTUKAN/WAKTU	TARIF BARU	SATUAN
A. Pertandingan	1.000.000	Per Kegiatan
B. Latihan :		
Siang	150,000	Per bulan
Malam	200,000	Per bulan



IV. GEDUNG BULU TANGKIS

PERUNTUKAN/WAKTU	TARIF BARU	SATUAN
A. Pertandingan	500.000	Per Hari
B. Latihan :		
Siang	550,000	Per bulan
Malam	600,000	Per bulan

V. STADION MINI

PERUNTUKAN	TARIF BARU	SATUAN
Olah Raga (Latihan) untuk Club	125,000	Per bulan
Olah Raga (Pertandingan)	100,000	Per Hari
Hiburan/Pagelaran/Pameran	300,000	Per Kegiatan


VI. GEDUNG FUTSAL TANA MALAI TOLUNG LINGU

PERUNTUKAN/WAKTU	TARIF BARU (Rp)	SATUAN
A. Pertandingan :	700.000	Per Hari
B. Latihan :		
Siang	100.000	Per Jam
Malam	200.000	Per Jam
C. Hiburan/Pagelaran/Musik	1.000.000	Per Kegiatan

VII. STADION WILLY M. YOSEPH

PERUNTUKAN	TARIF BARU (Rp)	SATUAN
A. Olah Raga (Latihan)	500.000	Per Bulan
B. Olah Raga (Pertandingan)	250.000	Per Hari
C. Hiburan/Pagelaran/Pameran/Musik	2.500.000	Per Kegiatan

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE



**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ATAU**  
**TEMPAT POTONG HEWAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JENIS HEWAN POTONG</b>	<b>TARIF BARU</b>
1.	Pemotongan Hewan/Ternak	a. Sapi, Kerbau, Kuda / ekor b. Babi/ekor c. Kambing, domba / ekor d. Unggas/ekor	Rp. 50.000 / Ekor Rp. 25.000 / Ekor Rp. 25.000 / Ekor Rp. 1.000 / Ekor
2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	a. Sapi, Kerbau, Kuda / ekor b. Babi/ekor c. Kambing, domba / ekor d. Unggas/ekor	Rp. 12.000 / Ekor Rp. 5.000 / Ekor Rp. 5.000 / Ekor Rp. 1.000 / Ekor
3.	Penyewaan Kandang Penampungan Sementara	a. Sapi, Kerbau, Kuda / ekor b. Babi/ekor c. Kambing, domba / ekor d. Unggas/ekor	Rp. 10.000 / Ekor Rp. 5.000 / Ekor Rp. 5.000 / Ekor Rp. 1.000 / Ekor
4.	Pemeriksaan Daging	a. Sapi, Kerbau, Kuda - 75-100 kg (1 Sampel) b. Babi/ekor - 75-100 kg (1 Sampel) c. Kambing, domba / ekor - 4-10 kg (1 Sampel) d. Unggas/sampel	Rp. 300 / Kg

**BUPATI MURUNG RAYA,**

  
**PERDIE**



**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN**  
**2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN**  
**PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO	JENIS JASA/OBYEK	TARIF BARU	SATUAN
<b>KOMODITI PERTANIAN</b>			
1.	Benih/bibit		
	a. Padi		
	- Benih Pokok (BP)	120	per kg
	- Benih Sebar (BR)	60	per kg
	b. Kedelai		
	- Benih Pokok (BP)	120	per kg
	- Benih Sebar (BR)	60	per kg
	c. Jagung		
	- Benih Pokok (BP)	120	per kg
	- Benih Sebar (BR)	60	per kg
	d. Tanaman Hias		
	- Benih Pokok	600	per batang/stek
	- Benih Sebar	250	per batang/stek
	e. Buah-buahan		
	- Bibit Durian	250	pohon
	- Bibit Rambutan	175	pohon
	- Bibit Jeruk	175	pohon
	- Bibit Cempedak	250	pohon
	- Bibit Sukun	250	pohon
	- Bibit Jambu	175	pohon
	- Bibit Pisang	120	pohon
2.	Produksi "UPTD"		
	a. Sayuran		
	- Kacang Panjang	1.200	per kg
	- Timun	1.200	per kg
	- Lombok/Cabe	6.000	per kg
	- Gambas	1.200	per kg
	- Terong	1.200	per kg
	- Kubis	1.200	per kg
	- Wortel	1.200	per kg
	- Kentang	1.200	per kg
	- Sawi	2.500	per kg
	- Jenis Lain	1.200	per kg
	b. Palawija		
	- Jagung	600	Per Kg
	- Kacang Tanah	1.200	Per Kg
	- Kedelai	1.200	Per Kg
	- Ubi Kayu	250	Per Kg
	- Ubi Jalar	250	Per Kg
	- Jenis Lain	250	Per Kg
<b>KOMODITI PETERNAKAN</b>			
3.	Bibit ("UPTD")		
	a. Hewan Besar	23.000	per ekor
	b. Hewan Kecil	12.000	per ekor
	c. Ayam Buras	1.200	per ekor
4.	Produksi (UPTD/RPH)		
	a. Pemotongan Hewan Ternak		
	(1) Hewan Besar (Pkl, Post Mortem)	12.000	per ekor
	(2) Hewan Kecil (Pkl, Post Mortem)	6.000	per ekor
	(3) Ternak Unggas		
	- Ayam Ras	120	per ekor



	- Ayam Buras	175	per ekor
	- Itik	250	per ekor
	b. Penggemukan (UPTD)		
	(1) Hewan Besar		
	- Jantan / Betina	65%	per ekor
	(2) Hewan Kecil		
	- Jantan / Betina	65%	per ekor
	c. Potong Paksa		
	(1) Hewan Besar		
	- Jantan / Betina	65%	per ekor
	(2) Hewan Kecil		
	- Jantan / Betina	65%	per ekor
5.	Benih/bibit		
	a. Ikan Mas/Kasper		
	- 1 - 2 cm	60	per ekor
	- 3 - 5 cm	90	per ekor
	- 6 - 8 cm	120	per ekor
	b. Ikan Nila		
	- 1 - 2 cm	60	per ekor
	- 3 - 5 cm	90	per ekor
	- 6 - 8 cm	120	per ekor
	c. Ikan Mujair		
	- 1 - 2 cm	53	per ekor
	- 3 - 5 cm	100	per ekor
	- 6 - 8 cm	110	per ekor
	d. Ikan Lele		
	- 1 - 2 cm	30	per ekor
	- 3 - 5 cm	40	per ekor
	- 6 - 8 cm	60	per ekor
	e. Ikan Patin		
	- 3 - 5 cm	60	per ekor
	- 5 - 8 cm	90	per ekor
	- 8 - 12 cm	120	per ekor
	f. Ikan Gurame		
	- 1 - 3 cm	60	per ekor
	- 3 - 5 cm	63	per ekor
	- 5 - 8 cm	120	per ekor
	g. Ikan Lomi		
	- 1 - 3 cm	120	per ekor
	- 3 - 5 cm	250	per ekor
	- 5 - 8 cm	350	per ekor
6.	Produksi Induk dan Konsumsi (UPTD)		
	a. Calon Induk		
	- Ikan Mas	4.650	per ekor
	- Ikan Nila	4.650	per ekor
	- Ikan Mujair	4.000	per ekor
	- Ikan Lele	3.000	per ekor
	- Ikan Patin	4.500	per ekor
	- Ikan Gurame	4.500	per ekor
	- Ikan Lomi	11.500	per ekor
	b. Ikan Konsumsi		
	- Ikan Mas	1.200	per kg
	- Ikan Nila	1.500	per kg
	- Ikan Mujair	1.200	per kg
	- Ikan Lele	1.200	per kg
	- Ikan Patin	1.200	per kg
	- Ikan Gurame	1.500	per kg
	- Ikan Lomi	3.000	per kg

**BUPATI MURUNG RAYA,**

  
**PERDIE**



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota sebagaimana tersebut diatas dan pelayanan kepada masyarakat tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui Retribusi Jasa Usaha.

Hasil penerimaan retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha diakui belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat tarif retribusi jasa usaha ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tersebut diatas masih sangat rendah, disamping itu keberadaan peraturan daerah dimaksud sudah cukup lama yaitu memasuki masa tahun ke enam (2011-2017). Sesuai dengan ketentuan bahwa untuk nilai tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut, selain untuk menambah nilai tarif Retribusi Jasa Usaha, juga menambah beberapa obyek Retribusi yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tersebut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 2**